



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRUS YEREMIAS LINCI;
2. Tempat lahir : Seseekoe;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nera, Desa Fetuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-21/N.3.13/Eoh.2/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 47/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 24 Mei 2022, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 47/Pid.Sus/2022/PN Atb tertanggal 06 Juni 2022, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Atb tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS YERIMIAS LINCI bersalah melakukan tindak pidana “dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1e dan ke-2e KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung parang Panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima centimeter) dengan gagang parang terbuat dari hulu bamboo berwarna kuning gading  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Ia terdakwa PETRUS YEREMIAS LINCI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat bertempat di Debunaruk, Dsn. Nera, Ds. Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekitar pukul 14.00 Wita, saksi korban FILOMENO MARTINS dengan istri dan anak mantu saksi sementara duduk istirahat dirumah sambil menonton TV dan saksi melihat dari dalam rumah saat itu terdakwa PETRUS YEREMIAS LINCI jalan mondar – mandir di depan rumah saksi sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya yaitu 1 (satu) buah parang dan terdakwa mengeluarkan kata – kata ancaman dan kata – kata makian “ **Tolo buah, tolo tua dan rambut putih nih dia saya bunuh dan saya akan potong dia pertama puki tua, tolo tua** “setelah itu terdakwa berteriak dengan mengeluarkan kata kata terhadap diri Saksi Korban FILOMENO MARTINS yaitu “ suangi makan saya punya istri dan saya punya anak “ dan terdakwa sambil memegang parang sambil memotong pagar depan rumah saksi FILOMENO MARTINS setelah itu keluarga terdakwa PETRUS YEREMIAS LINCI datang menarik pulang terdakwa untuk kembali kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban FILOMENO MARTINS sambil mengeluarkan kata – kata ancaman dan makian saat itu lalu saksi mencoba untuk keluar dari dalam rumah untuk mengecek bahwa terdakwa ribut – ribut di depan rumah saksi itu kenapa dan masalah dengan siapa? Dan saksi keluar dari dalam rumah tepatnya saksi berdiri di depan pintu depan rumah saksi dan saat itu terdakwa melihat saksi dan langsung menunjukan tangan kanannya yang memegang parang tersebut kearah saksi sambil mengeluarkan kata – kata ancaman dan kata – kata makian yaitu “ **ya ini rambut putih ini yang saya mau potong dia, saya bunuh dia, dan terdakwa melihat istri saksi korban sambil berkata “ya ini puki tua ini dia keluar datang saya cuki dia cuki sampai mati**“ setelah itu keluarganya datang tarik pulang kembali kerumahnya sampai 8 (delapan) kali dan yang terakhir terdakwa datang lagi kerumah saksi dan masuk lewat samping rumah saksi dan terus ke kebun orang tuanya yang tidak jauh dari rumah saksi dan saat itu terdakwa sambil memotong pagar rumah saksi dan selang air saksi dimana selang air tersebut Tarik untuk menyalurkan air lewat samping kebun tersebut dan sambil mengeluarkan Bahasa ancaman dan kata kata makian yang sama tersebut diatas yaitu “ Tolo buah, tolo tua dan rambut putih nih dia saya bunuh dan saya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan potong dia pertama puki tua, tolo tua “ setelah itu terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap diri saksi saat itu yaitu “ suanggi makan saya punya istri dan saya punya anak “ dan terdakwa sambil memegang parang sambil memotong pagar depan rumah saksi, dan selang air setelah itu terdakwa mengeluarkan kata – kata “ saya ini orang asli sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang “ dan terdakwa mengulangi lagi kata makian seperti “ tolo buah. Tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu ” setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Obokin, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sektor kakuluk Mesak untuk urusan selanjutnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP.** -----

### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **PETRUS YEREMIAS LINCI** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat bertempat di Debunaruk, Dsn. Nera, Ds. Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa PETRUS YEREMIAS LINCI melakukan perkara pidana dengan menggunakan alat yaitu sebilah parang yang berukuran kurang lebih 45 cm dengan cara yaitu terdakwa datang kerumah Saksi Korban FILOMENO MARTINS tepatnya di depan rumah saksi korban di jalan umum sambil **memegang sebilah parang ditangan kanannya dan sambil mengancungkan parang tersebut ke arah suami saksi atau korban dan terdakwa sambil mengeluarkan Bahasa ancaman dan kata – kata makian yaitu “ Tolo buah, tolo tua dan rambut putih nih dia saya bunuh dan saya**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



akan potong dia pertama puki tua, tolo tua “ setelah itu terdakwa mengeluarkan kata kata fitnah terhadap diri korban yaitu “ suangi makan saya punya istri dan saya punya anak “ dan terdakwa sambil memotong pagar depan rumah saksi, dan selang air yang ada di samping rumah saksi setelah itu terdakwa mengeluarkan bahasa ancaman lagi dengan mengatakan bahwa “saya ini orang asli sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang dan terdakwa mengulangi lagi kata makian seperti “ tolo buah. Tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan peledak dan Senjata tajam.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Filomeno Martins Alias Meno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Debunaruk, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
  - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dan disertai dengan bahasa ancaman dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan mengatakan bahwa “saya bunuh kamu” sambil mengancungkan sebilah parang ke Saksi. Lalu Terdakwa mengeluarkan bahasa terhadap Saksi “tolo boa, tolo tua”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah kepada Saksi dengan berkata “suangi makan saya punya istri dan saya punya anak”. Kemudian sambil memegang sebilah parang sambil memotong pagar depan rumah Saksi dan selang air yang berada di samping rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi seperti “saya ini orang asli sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang”, dan Terdakwa mengulangi lagi kata-kata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makian “tolo boa, tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”;

- Bahwa awalnya Saksi, Istri Saksi dan Menantu Saksi sementara duduk istirahat dan menonton TV, sementara itu Terdakwa di luar rumah mondar-mandir dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, dan rambut putih dia saya bunuh dan saya akan potong dia pertama puki tua itu suanggi makan saya punya istri dan anak”, dan Terdakwa sambil memotong pagar depan rumah Saksi. Tidak lama berselang keluarga Terdakwa datang dan menariknya pulang ke rumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi. Kemudian Saksi berusaha keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ribut di rumah Saksi dan apa masalahnya. Setelah Saksi keluar dan berdiri di depan pintu rumah Saksi, langsung Terdakwa menunjukkan parang yang dipegang di tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian dengan berkata “yang rambut putih ini saya mau potong dia, saya bunuh dia” dan Terdakwa sambil melihat ke arah istri Saksi berkata “ya ini puki tua ini dia keluar datang saya cuki dia cuki sampai mati”. Kemudian keluarga Terdakwa datang lagi untuk menariknya pulang ke rumah sampai 8 (delapan kali). Terakhir Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi masuk lewat samping rumah Saksi dan terus ke kebun orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi sambil memotong pagar dan selang air milik Saksi sambil Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian “tolo boa, tolo tua, rambut putih ini dia saya bunuh dan saya akan potong pertama. puki tua, tolo tua” serta memfitnah Saksi dan Istri Saksi dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan anak” sambil terus memegang parang. Kemudian Terdakwa berkata “saya ini orang asli sini selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang” sambil terus berkata “tolo boa, tolo tua, puki tua saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa malu dan sakit hati serta terancam dengan perbuatan Terdakwa karena pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman sambil memegang sebilah parang dengan kata makian dan fitnah kepada Saksi dan Istri Saksi sehingga Saksi merasa terganggu dan tidak nyaman;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa trauma karena istri dan anaknya telah meninggal dunia dan Terdakwa menuduh Saksi dan Istri Saksi yang telah membunuh istri dan anaknya Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Istri Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Petronela Eti Alias Nela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Debunaruk, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
  - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dan disertai dengan bahasa ancaman dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan mengatakan bahwa “saya bunuh kamu” sambil mengancungkan sebilah parang ke Saksi. Lalu Terdakwa mengeluarkan bahasa terhadap Saksi “tolo boa, tolo tua”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah kepada Saksi dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan saya punya anak”. Kemudian sambil memegang sebilah parang sambil memotong pagar depan rumah Saksi dan selang air yang berada di samping rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi seperti “saya ini asli orang sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang”, dan Terdakwa mengulangi lagi kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”;
  - Bahwa awalnya Saksi, Suami Saksi dan Menantu Saksi sementara duduk istirahat dan menonton TV, sementara itu Terdakwa di luar rumah mondar-mandir dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, dan rambut putih dia saya bunuh dan saya akan potong dia pertama puki tua itu suanggi makan saya punya istri dan anak”, dan Terdakwa sambil memotong pagar depan rumah Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tidak lama berselang keluarga Terdakwa datang dan menariknya pulang ke rumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi. Kemudian Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno berusaha keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ribut di rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan apa masalahnya. Setelah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno keluar dan berdiri di depan pintu rumah, langsung Terdakwa menunjukkan parang yang dipegang di tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian dengan berkata “yang rambut putih ini saya mau potong dia, saya bunuh dia” dan Terdakwa sambil melihat ke arah Saksi berkata “ya ini puki tua ini dia keluar datang saya cuki dia cuki sampai mati”. Kemudian keluarga Terdakwa datang lagi untuk menariknya pulang ke rumah sampai 8 (delapan kali). Terakhir Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno masuk lewat samping rumah dan terus ke kebun orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sambil memotong pagar dan selang air milik Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sambil Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian “tolo boa, tolo tua, rambut putih ini dia saya bunuh dan saya akan potong pertama. puki tua, tolo tua” serta memfitnah Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan anak” sambil terus memegang parang. Kemudian Terdakwa berkata “saya ini orang asli sini selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang” sambil terus berkata “tolo boa, tolo tua, puki tua saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno, Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno merasa malu dan sakit hati serta terancam dengan perbuatan Terdakwa karena pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman sambil memegang sebilah parang dengan kata makian dan fitnah kepada Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sehingga Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno merasa terganggu dan tidak nyaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa trauma karena istri dan anaknya telah meninggal dunia dan Terdakwa menuduh Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno yang telah membunuh istri dan anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Debunaruk, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dan disertai dengan bahasa ancaman dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan mengatakan bahwa “saya bunuh kamu” sambil mengacungkan sebilah parang ke Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno. Lalu Terdakwa mengeluarkan bahasa terhadap Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno “tolo boa, tolo tua”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah kepada Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan saya punya anak”. Kemudian sambil memegang sebilah parang sambil memotong pagar depan rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan selang air yang berada di samping rumah. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi seperti “saya ini asli orang sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang”, dan Terdakwa mengulangi lagi kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela tidak pernah ada masalah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela merasa terganggu, ketakutan dan tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak punya motif apa-apa dalam pengancaman tersebut karena Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sarung parang Panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima centimeter) dengan gagang parang terbuat dari hulu bamboo berwarna kuning gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Debunaruk, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dan disertai dengan bahasa ancaman dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan mengatakan bahwa “saya bunuh kamu” sambil mengancungkan sebilah parang ke Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno. Lalu Terdakwa mengeluarkan bahasa terhadap Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno “tolo boa, tolo tua”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah kepada Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan saya punya anak”. Kemudian sambil memegang sebilah parang sambil memotong pagar depan rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan selang air yang berada di samping rumah. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi seperti “saya ini asli orang sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang”, dan Terdakwa mengulangi lagi kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno, Saksi Petronela Eti Alias Nela dan Menantu Saksi Korban sementara duduk istirahat dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



menonton TV, sementara itu Terdakwa di luar rumah mondar-mandir dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, dan rambut putih dia saya bunuh dan saya akan potong dia pertama puki tua itu suanggi makan saya punya istri dan anak”, dan Terdakwa sambil memotong pagar depan rumah Saksi Korban. Tidak lama berselang keluarga Terdakwa datang dan menariknya pulang ke rumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ribut di rumah Saksi Korban dan apa masalahnya. Setelah Saksi Korban keluar dan berdiri di depan pintu rumah, langsung Terdakwa menunjukkan parang yang dipegang di tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian dengan berkata “yang rambut putih ini saya mau potong dia, saya bunuh dia” dan Terdakwa sambil melihat ke arah Saksi Petronela Eti Alias Nela sambil berkata “ya ini puki tua ini dia keluar datang saya cuki dia cuki sampai mati”. Kemudian keluarga Terdakwa datang lagi untuk menariknya pulang ke rumah sampai 8 (delapan kali). Terakhir Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban masuk lewat samping rumah Saksi Korban dan terus ke kebun orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban sambil memotong pagar dan selang air milik Saksi Korban sambil Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian “tolo boa, tolo tua, rambut putih ini dia saya bunuh dan saya akan potong pertama. puki tua, tolo tua” serta memfitnah Saksi Korban dan Saksi Petronela Eti Alias Nela dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan anak” sambil terus memegang parang. Kemudian Terdakwa berkata “saya ini orang asli sini selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang” sambil terus berkata “tolo boa, tolo tua, puki tua saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa malu dan sakit hati serta terancam dengan perbuatan Terdakwa karena pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman sambil memegang sebilah parang dengan kata makian dan fitnah kepada Saksi Korban dan Saksi Petronela Eti Alias Nela sehingga Saksi Korban merasa terganggu dan tidak nyaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa trauma karena istri dan anaknya telah meninggal dunia dan Terdakwa menuduh Saksi dan Saksi Petronela Eti Alias Nela yang telah membunuh istri dan anaknya Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengancaman Terdakwa sudah mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Petronela Eti Alias Nela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Pertama Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan peledak dan Senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa PETRUS YEREMIAS LINCI, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni "memakai kekerasan" atau "ancaman kekerasan". Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Debunaruk, Dusun Nera, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Terdakwa mengancam Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





parang dan disertai dengan bahasa ancaman dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan mengatakan bahwa “saya bunuh kamu” sambil mengancungkan sebilah parang ke Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno. Lalu Terdakwa mengeluarkan bahasa terhadap Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno “tolo boa, tolo tua”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata fitnah kepada Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan saya punya anak”. Kemudian sambil memegang sebilah parang sambil memotong pagar depan rumah Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan selang air yang berada di samping rumah. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi seperti “saya ini asli orang sini jadi selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang”, dan Terdakwa mengulangi lagi kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, puki tua itu saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”;

Menimbang, bahwa kejadian pengancaman berawal saat Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno, Saksi Petronela Eti Alias Nela dan Menantu Saksi Korban sementara duduk istirahat dan menonton TV, sementara itu Terdakwa di luar rumah mondar-mandir dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian “tolo boa, tolo tua, dan rambut putih dia saya bunuh dan saya akan potong dia pertama puki tua itu suanggi makan saya punya istri dan anak”, dan Terdakwa sambil memotong pagar depan rumah Saksi Korban. Tidak lama berselang keluarga Terdakwa datang dan menariknya pulang ke rumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ribut di rumah Saksi Korban dan apa masalahnya. Setelah Saksi Korban keluar dan berdiri di depan pintu rumah, langsung Terdakwa menunjukkan parang yang dipegang di tangan kanan dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian dengan berkata “yang rambut putih ini saya mau potong dia, saya bunuh dia” dan Terdakwa sambil melihat ke arah Saksi Petronela Eti Alias Nela sambil berkata “ya ini puki tua ini dia keluar datang saya cuki dia cuki sampai mati”. Kemudian keluarga Terdakwa datang lagi untuk menariknya pulang ke rumah sampai 8 (delapan kali). Terakhir Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban masuk lewat samping rumah Saksi Korban dan terus ke kebun orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban sambil memotong pagar dan selang air milik Saksi Korban sambil Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata ancaman dan makian “tolo boa, tolo tua, rambut putih ini dia saya bunuh dan saya akan potong pertama. puki tua, tolo tua” serta memfitnah Saksi Korban dan Saksi Petronela Eti Alias Nela dengan berkata “suanggi makan saya punya istri dan anak” sambil terus memegang parang.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berkata “saya ini orang asli sini selagi saya belum mati kamu punya keluarga tidak tenang” sambil terus berkata “tolo boa, tolo tua, puki tua saya cuki sampai mati dan saya bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Filomeno Martins Alias Meno dan Saksi Petronela Eti Alias Nela tidak pernah ada masalah. Alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa trauma karena istri dan anaknya telah meninggal dunia dan Terdakwa menuduh Saksi dan Saksi Petronela Eti Alias Nela yang telah membunuh istri dan anaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa malu dan sakit hati serta terancam dengan perbuatan Terdakwa karena pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman sambil memegang sebilah parang dengan kata makian dan fitnah kepada Saksi Korban dan Saksi Petronela Eti Alias Nela sehingga Saksi Korban merasa terganggu dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa saat melakukan pengancaman Terdakwa sudah mengonsumsi minuman beralkohol. Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Petronela Eti Alias Nela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, serta dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima centimeter) dengan gagang parang terbuat dari hulu bamboo berwarna kuning gading yang telah disita dari Terdakwa, maka oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam kejahatan sehingga sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik didalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS YEREMIAS LINCI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung parang Panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima centimeter) dengan gagang parang terbuat dari hulu bamboo berwarna kuning gading;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18